



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 26 Mei 2026

Nomor : 80/T/S-HP/ DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

**Kepada Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Solok
Di
Arosuka**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Dinas Perhubungan kondisi rusak terdampak banjir yang mengakibatkan belanja barang dan jasa pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.230.866.404,00 tidak dapat diuji;
- b. Pertanggungjawaban belanja atas penggunaan uang persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPUPR dan sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan bayar realisasi belanja pada DPUPR sebesar Rp221.495.631,00, dan potensi disalahgunakan uang muka/panjar perjalanan dinas pada BPP bagian umum sekretariat DPRD TA 2025 sebesar Rp161.000.000,00 dan TA 2026 sebesar Rp91.000.000,00; dan
- c. Kekurangan volume dan/atau mutu terpasang atas sembilan kontrak pekerjaan jalan pada dua SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia atas enam kontrak pekerjaan jalan kabupaten pada DPUPR sebesar Rp616.378.681,00 dan pekerjaan tidak dapat diterima sebesar Rp123.238.578,00 serta kelebihan pembayaran kepada penyedia atas tiga kontrak pekerjaan jalan desa pada DPRKPP sebesar Rp6.970.041,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Solok antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perhubungan untuk:
 - a. Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengamankan administrasi yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Menginstruksi Bendahara Pengeluaran untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam menyimpan, menatausahakan, dan mengamankan pertanggungjawaban Belanja Daerah; dan
 - 2) Mengunggah semua bukti pertanggungjawaban pada aplikasi SIPD dan/atau menyimpan dalam bentuk *softcopy*.
2. Kepala DPUPR dan Sekretaris DPRD untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK DPUPR dan Sekretariat DPRD lebih cermat dalam melaksanakan tata kelola uang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DPUPR dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Sekretariat DPRD untuk melaksanakan tata kelola uang persediaan sesuai ketentuan.
3. Kepala DPUPR memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan/atau mutu terpasang atas enam kontrak pekerjaan jalan kabupaten pada DPUPR sebesar Rp616.378.681,00 dan yang tidak memenuhi spesifikasi sebesar Rp123.238.578,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/T/LHP/DPJKN-V.PDG/PPD.01//05/2026 dan Nomor 40.B/T/LHP/DPJKN-V.PDG/PPD.01//05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Solok, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala BPK Perwakilan, 
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Jenderal BPK RI;
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI; dan
6. Inspektur Kabupaten Solok.